



P U T U S A N
Nomor : 164/Pdt.G/2016/PT PBR

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

ISKANDAR, Umur 48 tahun, Agama islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Komplek Bengkong Indah II No.77 Kelurahan Sadai, Kec. Bengkong Kota Batam Kepulauan Riau, bertindak untuk dan atas nama CV. Bayang Prima Sejati, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/** dahulu **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

PIMPINAN/DIREKTUR PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk,- yang beralamat di Jalan Raja Ali Haji No. 39, Batam – Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/dahulu TERGUGAT** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 11 Nopember 2016 Nomor : 164/Pen.Pdt/2016/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas.
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 19 Juli 2016 Nomor: 273/Pdt.G/2015/PN-Btm.

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan NO164/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan hal - hal yang tercantum dalam berkas Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 19 Juli 2016 Nomor : 273/Pdt.G/2015/PN.Btm, dimana Pembanding/d.h Penggugat telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi pengikatan Kredit Modal Kerja (KMK) dengan Plafond Kredit berjumlah Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Nomor: BBC.BTM/TLI.0017/2012, Tertanggal Batam, 12 Januari 2012. Perjanjian Kredit Modal Kerja tersebut dibuat di bawah tangan dengan jaminan 3 (tiga buah) Sertifikat rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan masing-masing adalah sebagai berikut:
 1. (SHGB) No. 10, tanggal 12-06-2006 atas nama ISKANDAR yang beralamat di Bengkong Indah II No. 77 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Batam.
 2. (SHGB) No. 55 tanggal 24-09-2007 atas nama ISKANDAR yang beralamat di Bengkong Indah II No. 61, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Batam.
 3. (SHGB) No. 38 tanggal 05-06-2007 atas nama ISKANDAR yang beralamat di Bengkong Indah II No. 77 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Batam.
2. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan Perjanjian kesepakatan bersama untuk melakukan pembayaran sisa hutang Pokok saja yang berjumlah Rp. 847.700.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah dengan bunga sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan biaya lain-lain sebesar Rp. 3.765.000,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), Fee BCS 2,5 % dari sisa hutang pokok sebesar Rp. 21.536.650,- (dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan biaya KPKNL sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah), total sisa hutang PENGGUGAT tersebut berjumlah Rp. 883.252.650,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh ribu rupaiha). Sisa hutang tersebut dibayar dengan cara menjual Asset yang PENGGUGAT yang dijaminan tersebut.

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan NO164/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa PENGUGAT telah menjual salah satu Asset dengan hasil dari penjualan Asset tersebut dibayarkan ke TERGUGAT dengan jumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan jaminan (SHGB) No. 55 tanggai 24-09-2007 atas nama ISKANDAR yang beralamat di Bengkong Indah II No. 61, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Batam.
4. Bahwa Rumah jaminan yang PENGUGAT tempati sekarang telah dikosongkan oleh PENGUGAT pada saat PENGUGAT menerima surat pemberitahuan pengosongan rumah tersebut dan setelah penjualan Rumah jaminan (SHGB) No. 55 tanggai 24-09-2007 atas nama ISKANDAR yang beralamat di Bengkong Indah II No. 61, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Batam, dan setelah adanya kesepakatan rumah tersebut PENGUGAT renovasi dan PENGUGAT kembali menempati rumah tersebut pada bulan September 2015, kesepakatan oleh pihak TERGUGAT untuk melakukan penjualan sendiri tanpa melakukan Lelang.
5. Bahwa TERGUGAT akan melakukan Pelelangan rumah tersebut melalui KPKNL dengan (SHGB) No. 10, tanggal 12-06-2006 atas nama ISKANDAR yang beralamat di Bengkong Indah II No. 77 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Batam dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar dan tidak wajar yaitu Rp. 317.000.000, (tiga ratus tujuh belas juta rupiah), rumah tersebut dilakukan taksasi oleh Kantor Jasa Pelayanan Publik (KJPP) sebelum di lakukan renovasi dan rumah tersebut setelah di renovasi harganya telah mengalami peningkatan. Begitu juga dengan rumah (SHGB) No. 38 tanggal 05-06-2007 atas nama ISKANDAR yang beralamat di Bengkong Indah II No. 77 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Batam sebelum di lelang dengan harga Rp. 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah), rumah tersebut juga telah direnovasi yang diatas tanah tersebut telah berdiri 6 (enam) unit kios permanen, dan harga pelelangan tersebut juga tidak sesuai dengan harga yang wajar. Pelelangan tersebut akan dilakukan pada tanggal 17 Desember 2015, dan PENGUGAT telah melakukan pertemuan dengan pihak TERGUGAT dan meminta kesempatan untuk menunda Pelelangan sampai tanggal 31 Januari 2016, akan tetapi hasilnya tetap dilelang pada tanggal 17 Desember 2015.

DALAM POSITA

Adapun dalil serta landasan Yuridis Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan NO164/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa PENGGUGAT tidak setuju kalau 2 buah rumah jaminan tersebut di jual dengan cara dilelang, karena harga yang diumumkan tidak sesuai dengan harga pasar dan tidak wajar.
2. Bahwa PENGGUGAT meminta rumah tersebut dijual tanpa melalui perantara, dan PENGGUGAT sendiri yang akan melakukan penjualan atas Asset dan jaminan rumah tersebut.
3. Bahwa cara TERGUGAT untuk melakukan pelelangan rumah jaminan PENGGUGAT tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yaitu PENGGUGAT akan melakukan pembayaran sisa Hutang dengan cara menjual Asset PENGGUGAT.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka PENGGUGAT dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri Batam untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Memberikan hak secara penuh dan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk melakukan Penjualan atas Asset dan jaminan rumah tersebut.
3. Melakukan penjualan rumah tersebut dengan harga yang wajar sesuai dengan Taksasi harga pasar sekarang.
4. Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding/Penggugat tersebut, pihak Terbanding/Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut ;

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil PENGGUGAT, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.
2. **EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL)**
 - a. Bahwa dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak didasarkan pada penjelasan/landasan yuridis dan bukti yang jelas mengenai hak PENGGUGAT yang bersikeras meminta penjualan sendiri atas objek sengketa.
 - b. Bahwa pada alinea pertama halaman 2 gugatan aquo, PENGGUGAT menyatakan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan Perjanjian Kesepakatan Bersama untuk melakukan pembayaran sisa hutang Pokok saja sebesar Rp.

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan NO164/PDT/2016/PT PBR



847.700.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah) namun **PENGUGAT** tidak menyebutkan kapan dan dimana perjanjian dibuat dan ditandatangani.

- c. Bahwa dengan tidak menyebutkan tanggal dan tempat perjanjian sebagaimana diuraikan pada huruf b di atas, maka jelas telah menunjukkan bahwa PENGUGAT telah membuat dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum untuk digunakan sebagai dasar gugatan.
- d. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka TERGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa perkara aquo agar menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima karena gugatan PENGUGAT kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT mohon untuk hal-hal yang tercantum dalam eksepsi dianggap tercantum kembali dalam Pokok Perkara dan TERGUGAT tetap menolak dengan tegas seluruh dalil PENGUGAT dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh TERGUGAT.
2. Sebelum TERGUGAT menyampaikan Jawaban Dalam Pokok Perkara, terlebih dahulu TERGUGAT menyampaikan fakta-fakta hukum sebagai Berikut :
 - a. Bahwa Tergugat adalah sebuah Bank Nasional Badan Usaha Milik Negara yang terkemuka dan dikenal memiliki reputasi sangat baik di Indonesia karena Kinerja Keuangan yang sangat baik dan selalu memberikan pelayanan terbaik kepada nasabahnya.
 - b. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya terkait pemberian fasilitas kredit kepada debitur, TERGUGAT juga selalu berpedoman pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan ketentuan hukum yang berlaku.
 - c. Bahwa sebelumnya CV. Bayang Prima Sejati (selanjutnya disebut “DEBITUR”) telah mengajukan permohonan kredit kepada TERGUGAT dengan tujuan untuk tambahan modal kerja usaha supplier dan perdagangan bahan bangunan sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah) sesuai dengan surat DEBITUR tertanggal 03 Januari 2011.
 - d. Bahwa permohonan kredit DEBITUR tersebut telah disetujui oleh

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan NO164/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.MDN.BTM/013/PK-KMK-KUP/BBC/11 tanggal 26 Januari 2011 yang dibuat secara di bawah tangan di Batam dengan limit kredit sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dan telah diaddendum dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja Perseroan Komanditer CV Bayang Prima Sejati Nomor RCO.MDN.BTM/ 013/PK-KMK-KUP/BBC/11 tanggal 25 Januari 2012 dengan limit kredit tetap sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dan jangka waktu sampai dengan 23 Januari 2013 (untuk selanjutnya disebut **"Perjanjian Kredit"**).

e. Selain Perjanjian Kredit di atas, DEBITUR juga telah setuju dan sepakat dengan seluruh ketentuan dalam Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit (SUPK) TERGUGAT sebagaimana terbukti telah ditandatanganinya SUPK oleh DEBITUR sendiri pada tanggal 26 Januari 2011.

f. Bahwa untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit kepada TERGUGAT, maka DEBITUR telah menyerahkan agunan antara lain berupa :

- 1) tanah dan bangunan (rumah tinggal) dengan SHGB No. 55 yang tercatat atas nama ISKANDAR / PENGGUGAT, yang terletak di Komplek Bengkong Indah II No. 61, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau.
- 2) tanah dan bangunan (rumah tinggal) dengan SHGB No. 10 yang tercatat atas nama ISKANDAR / PENGGUGAT, yang terletak di Komplek Bengkong Indah II No. 77, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau.
- 3) tanah dan bangunan (rumah tinggal) dengan SHGB No. 38 yang tercatat atas nama ISKANDAR / PENGGUGAT, yang terletak di Komplek Bengkong Indah II Blok A No. 02, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau.

Selanjutnya ketiga agunan di atas disebut **"Agunan"**

g. Bahwa kemudian Agunan sebagaimana diuraikan pada huruf f diatas telah dibebani dengan Hak Tanggungan secara yuridis sempurna untuk menjamin fasilitas kredit CV. Bayang Prima Sejati /DEBITUR, sesuai:

- 1) Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I (Pertama) Nomor

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan NO164/PDT/2016/PT PBR



2415/2011 Tanggal 18 April 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 259/2011 tanggal 21 Februari 2011 yang dibuat di hadapan Herry Ridwanto, SH., selaku PPAT di Kota Batam.

- 2) Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I (Pertama) Nomor 2643/2011 Tanggal 25 April 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 260 tanggal 21 Februari 2011 yang dibuat di hadapan Herry Ridwanto, SH., selaku PPAT di Kota Batam.
 - 3) Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I (Pertama) Nomor 2434/2011 Tanggal 18 April 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 112 tanggal 26 Januari 2011 yang dibuat di hadapan Herry Ridwanto, SH., selaku PPAT di Kota Batam.
- h. Setelah fasilitas kredit dicairkan, DEBITUR tidak dapat melakukan pembayaran/melunasi kewajiban atas fasilitas kreditnya dengan baik sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kredit, sehingga TERGUGAT melakukan upaya penagihan secara optimal, baik melalui telepon (*call customer*), mengirimkan beberapa kali surat pemberitahuan dan surat peringatan kepada DEBITUR serta memberikan kesempatan kepada DEBITUR untuk menyelesaikan/melunasi fasilitas kreditnya sebagaimana tercantum dalam surat-surat TERGUGAT kepada DEBITUR sebagai berikut:
- 1) Surat Peringatan I (Pertama) Nomor BBC.BTM/TL. 1.0433/2012 tanggal 08 Agustus 2012 perihal Surat Peringatan Pertama;
 - 2) Surat Peringatan II (Kedua) Nomor BBC.BTM/TL1.0472/2012 tanggal 28 Agustus 2012 perihal Surat Peringatan Kedua;
 - 3) Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor BBC.BTM/TL1.0526/2012 tanggal 19 September 2012 perihal Surat Peringatan Ketiga;
 - 4) Surat Penyelesaian Kredit Menunggak No. BBC.BTM/TL1. 0813/2012 tanggal 22 Oktober 2012 perihal Penyelesaian Kredit Menunggak atas nama Saudara;
 - 5) Surat Panggilan Nomor BBC.BTM/TL1.0655/2012 tanggal 07 November 2012 perihal Surat Panggilan;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan NO164/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Surat Nomor RRC.MDN.2009/2012 tanggal 14 Desember 2012 perihal Penyelesaian Kewajiban Kredit Saudara;
 - 7) Surat Nomor RRC.MDN.093/2013 tanggal 14 Januari 2013 perihal Penyelesaian Kredit Saudara/ Peringatan I;
 - 8) Surat Nomor RRC.MDN.333/2013 tanggal 26 Februari 2013 perihal Penyelesaian Kredit Saudara/ Peringatan II;
 - 9) Surat Nomor RRC.MDN.684/2013 tanggal 17 April 2013 perihal Peringatan III.
- i. Bahwa meskipun TERGUGAT telah beberapa kali menyampaikan surat pemberitahuan dan peringatan kepada DEBITUR sebagaimana diuraikan pada huruf h) di atas serta telah melakukan pertemuan dengan DEBITUR, namun sampai gugatan *aquo* ini diajukan, DEBITUR belum juga menyelesaikan/melunasi kewajiban atas fasilitas kreditnya, karenanya DEBITUR telah dinyatakan ingkar janji atau Wanprestasi terhadap kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit yang dibuktikan dengan surat yang disampaikan oleh TERGUGAT kepada DEBITUR yaitu Surat Nomor RRC.MDN.1063/2013 tanggal 03 Juni 2013 perihal Pernyataan Wanprestasi /Default.
 - j. Bahwa dengan tidak dilakukannya pembayaran / pelunasan atas seluruh kewajiban oleh DEBITUR sesuai yang disepakati dalam Perjanjian Kredit menunjukkan bahwa DEBITUR telah ingkar/cidera janji dari kesepakatan di dalam Perjanjian Kredit tersebut, meskipun telah diberi kesempatan dan waktu yang cukup bahkan disertai dengan beberapa surat peringatan, namun DEBITUR tetap tidak memenuhi / melunasi kewajibannya dengan baik dan juga tidak memberikan konsep penyelesaian yang jelas. Oleh karena itu tidak dapat dibantah lagi bahwa seluruh dalil dan posita Penggugat tidak beralasan hukum sehingga konsekuensi yuridisnya adalah petitum gugatan dalam perkara *aquo* ditolak untuk seluruhnya.
 - k. Bahwa TERGUGAT dengan itikad baiknya mengunjungi PENGGUGAT di lokasi Agunan dan menyarankan PENGGUGAT untuk segera menyelesaikan fasilitas kreditnya, namun PENGGUGAT tidak pernah menanggapi dengan serius usulan penyelesaian fasilitas kredit yang disampaikan oleh TERGUGAT.
 - l. Bahwa untuk menjamin pelunasan fasilitas kreditnya, PENGGUGAT telah menyerahkan Agunan sebagaimana huruf f) diatas, dan

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan NO164/PDT/2016/PT PBR



Agunan telah diikat secara yuridis sempurna dengan Hak Tanggungan. Dengan demikian PENGUGAT sadar dengan segala akibat hukum yang timbul dengan diserahkannya Agunan tersebut, termasuk kemungkinan untuk dilakukan eksekusi/ lelang agunan manakala DEBITUR lalai memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit.

- m. Bahwa ketidaksanggupan PENGUGAT selaku Direktur **CV Bayang Prima Sejati / DEBITUR** untuk membayar kewajiban atas fasilitas kreditnya menunjukkan bahwa PENGUGAT telah INGKAR JANJI dalam Perjanjian Kredit, meskipun telah diberi kesempatan dan waktu yang cukup bahkan disertai beberapa surat peringatan atau pemberitahuan, PENGUGAT tetap tidak memenuhi kewajibannya dengan baik sesuai yang disepakati dalam Perjanjian Kredit dan juga tidak memberikan konsep penyelesaian kredit yang jelas. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Penjelasan dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah ("UU Hak Tanggungan"), TERGUGAT seiaku Pemegang Hak Tanggungan berhak dan diberi kewenangan oleh UU Hak Tanggungan untuk menjual objek agunan dan hasilnya digunakan sebagai pelunasan hutang kredit DEBITUR.
- n. Bahwa disamping itu, ketentuan Pasal 2 Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) telah diatur secara tegas bahwa pemilik agunan telah berjanji, jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang, oleh Pihak Pertama (in casu Pemilik Agunan/PENGUGAT), Pihak Kedua [in casu TERGUGAT] selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, **dan untuk itu** kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama (in casu Pemilik Agunan/PENGUGAT):
- Menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara /elang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;
 - Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;
 - dst. Sama

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan NO164/PDT/2016/PT PBR



- o. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit jo. Addendum I Perjanjian Kredit, PENGUGAT selaku Direktur pada Debitur telah setuju dan berkomitmen kepada TERGUGAT selaku Kreditur sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 6 tentang Pembayaran Kembali sebagai berikut:
1. DEBITUR wajib melakukan pembayaran kembali Jumlah Terhutang selambat-lambatnya pada:
 - a. Tanggal yang disebutkan dalam ayat 4 Pasal 2 Perjanjian Kredit ini atau sesuai dengan jadwal angsuran sebagaimana tersebut pada lampiran Perjanjian Kredit; atau
 - b. Setiap saat yang ditentukan oleh Bank apabila terdapat peristiwa yang mengakibatkan terjadinya Kejadian Kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Syarat- syarat Umum.
 - p. Bahwa dalam Perjanjian Kredit juga diatur mengenai hak yang dimiliki TERGUGAT ketika DEBITUR lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 tentang Kejadian Kelalaian dan Akibatnya yang mengatur secara tegas bahwa :
 - 1) **DEBITUR akan dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian tersebut pada ayat (1) Pasal 15 Syarat- syarat Umum.**
 - 2) **Sebagai akibat terjadinya kejadian kelalaian, BANK berhak untuk melaksanakan haknya sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) Pasal 16 Syarat-Syarat Umum.**
 - q. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka jelas UU Hak Tanggungan, APHT dan Perjanjian Kredit berikut addendumnya telah secara tegas menjamin Hak TERGUGAT untuk mengambil pelunasan kredit dari hasil penjualan objek Agunan dan karenanya TERGUGAT sebagai kreditur yang beritikad baik layak mendapat perlindungan hukum.
 - r. Bahwa sebelum pelaksanaan lelang Agunan, TERGUGAT secara prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku telah mengirimkan surat pemberitahuan tanggai lelang dan surat pengosongan jaminan kepada PENGUGAT sebagai berikut:
 - 1) Surat Nomor RTR.RCR.BCR.MDN/7574.2015 tanggal 20 November 2015 perihal Pemberitahuan tanggal Lelang dan Pengosongan Objek Lelang;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan NO164/PDT/2016/PT PBR



- 2) Surat Nomor RTR.RCR.BCR.MDN/7575.2015 tanggal 20 November 2015 perihal Pemberitahuan tanggal Lelang dan Pengosongan Objek Lelang; dan
 - 3) Surat Nomor RTR.RCR.BCR.MDN/7576.2015 tanggal 20 November 2015 perihal Pemberitahuan tanggal Lelang dan Pengosongan Objek Lelang, Akan tetapi, PENGUGAT tetap saja tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban kreditnya kepada TERGUGAT.
3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada butir 1, 2 dan 3 Dalam Posita Gugatan aquo yang pada intinya menyatakan bahwa PENGUGAT tidak setuju apabila 2 (dua) rumah yang menjadi agunan kredit dijual dengan cara dilelang, karena harganya tidak sesuai dengan harga pasar dan tidak wajar serta PENGUGAT meminta agar penjualan 2 (dua) rumah dimaksud tanpa melibatkan perantara sesuai kesepakatan dengan TERGUGAT.
4. Bahwa dalil PENGUGAT tersebut adalah tidak berdasarkan hukum, karena fakta hukumnya adalah TERGUGAT telah beritikad baik memberikan kesempatan atau toleransi dengan jangka waktu yang cukup kepada PENGUGAT untuk melakukan penjualan sendiri 2 (dua) rumah yang menjadi Agunan, namun PENGUGAT tetap saja tidak menepati janji dan komitmennya untuk melakukan penjualan sendiri. Oleh karenanya PENGUGAT terbukti hanya mengulur-ulur waktu dan tidak memenuhi kewajibannya dengan baik dan juga tidak memberikan konsep penyelesaian yang jelas atas kewajiban pembayaran hutang atas dasar perjanjian kreditnya yang telah dikategorikan dalam kolektibilitas macet. Hal ini menunjukkan bahwa PENGUGAT memang tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban kreditnya. Seandainya PENGUGAT memang mempunyai itikad baik untuk melunasi kewajiban atas fasilitas kredit yang telah dinikmatinya kepada TERGUGAT maka PENGUGAT tentunya telah melunasi kewajibannya jauh sebelum lelang agunan kredit dilaksanakan karena TERGUGAT telah mengingatkan PENGUGAT sejak tanggal 8 Agustus 2012 melalui surat No. BBC.BTM/TL.1.0433/2012 tanggal 08 Agustus 2012 perihal Surat Peringatan pertama atau sudah 3 tahun yang lalu. Peringatan tersebut kembali TERGUGAT ulangi beberapa kali, terakhir dengan Surat Peringatan Ketiga yang TERGUGAT sampaikan pada tanggal 17 April 2013 melalui surat No. RRC.MDN.684/2013 dan di dalam surat tersebut,

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan NO164/PDT/2016/PT PBR



TERGUGAT secara jelas dan tegas telah mengingatkan PENGGUGAT untuk segera melunasi seluruh kewajibannya, apabila PENGGUGAT tidak melunasi kewajibannya, maka TERGUGAT akan melakukan lelang eksekusi agunan kredit yang telah diserahkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT.

5. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas bahwa seluruh dalil PENGGUGAT tidak terbukti secara hukum karena tidak didasarkan pada bukti yang jelas. Oleh karena itu tidak dapat dibantah lagi bahwa seluruh dalil dan posita Penggugat tidak beralasan hukum sehingga konsekuensi yuridisnya adalah petitum gugatan dalam perkara aquo harus ditolak untuk seluruhnya.
6. Dengan mengajukan gugatan aquo, PENGGUGAT telah menunjukkan itikad tidak baik dengan menunggak pembayaran utangnya selama 1146 hari (44,8) bulan, sehingga utang PENGGUGAT dikenakan denda dan bunga keterlambatan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kredit *aquo*, yang akhirnya menjadi bertambah jumlah nilai utang Penggugat *aquo*. Posisi per tanggal 30 Maret 2016, total kewajiban PENGGUGAT tersebut adalah sebesar:

a.	Utang Pokok	Rp. 847.700.000,00
b.	Tunggakan bunga dan Bunga Berjalan	Rp. .654.961,68
c.	Denda Keterlambatan	Rp. 822.288.012,19
d.	Biaya Lain	Rp. 3.765.000,00
e.	Denda Berjalan	Rp. 4.924.889,38
	Total Tunggakan	Rp.2.323.332.863,25

7. Bahwa seluruh syarat dan ketentuan untuk pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas agunan kredit PENGGUGAT telah TERGUGAT penuhi dan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (**"PMK Juklak Lelang No. 93"**) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sebagai ketentuan tentang Lelang yang berlaku pada saat pelaksanaan Lelang Obyek Hak Tanggungan dalam perkara a quo, maka Lelang yang akan



dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan umum atau sebab-sebab lain sebagaimana diatur dalam Pasal 27 PMK Juklak Lelang No. 93.

8. Bahwa dalam hal penentuan harga limit lelang, TERGUGAT berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 93/PMK.06/2010 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 106/PMK.06/2013 (selanjutnya disebut **PMK No.106**), Pasal 36 ayat (6) yang menyatakan bahwa :

Dalam hal Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan dengan Nilai Limit Lelang paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah), Nilai Limit Lelang harus ditetapkan oleh Penjual berdasarkan hasil penilaian dari Penilai.

Mengenai Penjual, dijelaskan dalam PMK No. 106 Pasal 1 angka 19, yaitu :

Penjual adalah orang, badan hukum/usaha atau instansi yang berdasarkan peraturan perundang - undangan atau perjanjian yang berwenang untuk menjual barang secara lelang.

Sedangkan mengenai Penilai dijelaskan dalam PMK No.106 Pasal 36 ayat (2), yaitu **pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.**

9. Bahwa untuk penetapan harga limit lelang, agunan kredit PENGUGAT telah dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan yang merupakan penilai properti independen yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, karenanya hasil penilaiannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Pelaksanaan penilaian atas agunan kredit PENGUGAT dilakukan oleh KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Tanah HGB No. 10 atas nama Iskandar berikut bangunan di atasnya, penilaian dilakukan pada tanggal 12 September 2015 dan hasil penilaian tersebut dituangkan dalam Laporan Penilaian KJPP No. 0464 /CL-Mandiri/MBPTU-MDN/SHW/IX/2015 tanggal 21 September 2015 ;
 - b. Tanah HGB No. 38 atas nama Iskandar berikut bangunan di atasnya, penilaian dilakukan pada tanggal 10 September 2015 dan hasil penilaian tersebut dituangkan dalam Laporan Penilaian KJPP No. 0463 /CL-Mandiri/MBPTU-MDN/SHW/IX/2015 tanggal 21 September 2015.

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan NO164/PDT/2016/PT PBR



Berdasarkan hasil penilaian dari KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan TERGUGAT menetapkan limit lelang agunan kredit PENGGUGAT. Dengan demikian limit lelang yang ditetapkan oleh TERGUGAT telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada ketentuan hukum apapun yang dilanggar oleh TERGUGAT.

10. Bahwa dalil PENGGUGAT pada halaman 2 alinea ke-4 yang menyatakan bahwa harga pelelangan tidak wajar adalah tidak berdasar hukum dan mengada - ada, karena tidak jelas metodologi penentuan harganya dan hanya berdasarkan perkiraan PENGGUGAT semata yang jelas tidak dapat diyakini kebenarannya. Dengan demikian dalil penggugat tersebut harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang terhormat.

11. Bahwa TERGUGAT merupakan kreditur yang beritikad baik yang telah memberikan fasilitas kredit kepada PENGGUGAT dan menguasai obyek sengketa dengan alas hak yang sah sesuai peraturan perundang-undangan sehingga demi hukum dan keadilan harus dilindungi kepentingannya sampai fasilitas kredit yang dijamin dengan Obyek Sengketa lunas terbayar.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara Nomor : 273/Pdt.G/2015/PN.Btm, berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah pihak yang tidak beritikad baik;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

atau

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, selanjutnya Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan dengan Putusan Nomor 273/Pdt.G/2015/PN-Btm tanggal 19 Juli 2016, yang amarnya berbunyi

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan NO164/PDT/2016/PT PBR



sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 561.000,- (Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap isi putusan dari Pengadilan Negeri Batam tersebut, pihak Penggugat tidak menerima dan selanjutnya Penggugat menyatakan banding sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Juli 2016 Nomor : 39/AKTA/PDT/2016/PN-Btm jo. Nomor : 273/Pdt.G/2015/PN-btm, dan Pernyataan Permohonan Banding dari Penggugat tersebut telah diberitahukan dengan baik dan seksama kepada pihak Tergugat sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor:39/Akta/Pdt/2016/PN-Btm jo Nomor : 273/Pdt.G/2015/PN-Btm tanggal 04 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan pernyataan banding tersebut, pihak Pembanding/Penggugat juga telah menyerahkan memori banding sebagaimana tanda terima memori banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam tanggal 29 Juli 2016, dan sehelai memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak terbanding/tergugat sebagaimana Risalah Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam tanggal 04 Agustus 2016 Nomor:39/Akta/Pdt/2016/Pn-Btm jo.Nomor.273/Pdt.G/2015/PN-Btm ;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding tersebut, Termohon Banding/tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada hari Senin tanggal 05 September 2016, dan selanjutnya kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding/penggugat sesuai dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor.39/Akta/Pdt.G/2016/PN-Btm jo.Nomor.273/Pdt.G/2015/PN-Btm;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan NO164/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor.39/Akta/Pdt/2016/PN-Btm jo. Nomor : 273/Pdt.G/2015/PN-Btm yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam tanggal 03 Oktober 2016 Pembanding/Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, yang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 19 Juli 2016 Nomor : 273/Pdt.G/2015/PN.Btm dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding/Penggugat dan surat Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat bahwa dalam memori banding Pembanding/ Penggugat yang pada intinya hanya mengulang kembali dalil gugatan yang dalam hal ini sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan baik dan benar sehingga tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik itu berdasarkan bukti-bukti surat maupun keterangan dari saksi-saksi Pembanding/Penggugat dan saksi-saksi dari Terbanding/Tergugat oleh sebab itu maka tentang Eksepsi maupun dengan pokok perkara sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, bahwa terlepas dari apa yang diuraikan Pembanding dalam memori bandingnya dan kontra memori banding

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan NO164/PDT/2016/PT PBR



dari Terbanding, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 19 Juli 2016 Nomor :273/Pdt.G/2015/PN.Btm dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding /Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Rbg/Reglemen Opbuitengewesten Hukum Acara Perdata dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 19 Juli 2016 Nomor : 273/Pdt.G/2015/PN.Btm yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **12 Januari 2017** oleh **JARASMEN PURBA,SH.**, selaku Ketua Majelis dengan **ZAHERWAN LESMANA.SH.**, dan **MULYANTO,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 11 Nopember 2016 Nomor :164/Pen.Pdt/2016/PT.PBR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **17 Januari 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri **Hj.NUR FATMAWATY,SH** Panitera

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan NO164/PDT/2016/PT PBR



Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. ZAHERWAN LESMANA,SH.

JARASMEN PURBA, SH.

MULYANTO,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hj. NUR FATMAWATY,SH.

Biaya-biaya Banding :

Materai : Rp. 6.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Administrasi banding : Rp.139.000,-

Jumlah.....: Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah).